



PUTUSAN

NOMOR : 101/PDT/2014/PT. SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PT. HARMONIS MAKMUR, beralamat di Jalan Bukit Dharmo Golf G-2

Surabaya, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada O'ong Lestianto, S.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ON MIKE LAW FIRM yang berkantor di Perumahan Gunungsari Indah Blok P-13, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 Januari 2013 Nomor 45/HK/I/2013 ; selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING / TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI ;

M e l a w a n :

PT. KUDOS ISTANA FURNITURE, beralamat di Jalan Raya Kudus

Jepara Km.7, PO Box 180 Kudus, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. A.Yudo Prihartono, SH. MM. ; 2.Muhammad Ali, SH., Para Advokat pada "AYP & Partner" Lawyer & Legal Consultants, yang beralamat di Jalan Dorowati IX/6, Bae, Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 018/AYP&P/Pdt /VI/2011, tertanggal 9 Juni 2011, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / PENGGUGAT KONPENSI /**

TERGUGAT REKONPENSI ;

Pengadilan Tinggi....



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 03 Maret 2014 Nomor : 101/PDT.PEN/2014/PT.Sby., tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor : 480/Pdt.G/2011/PN.Sby., tanggal 25 Juli 2013 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Juli 2011 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah membuat perjanjian pemborongan pekerjaan "Loose Furniture Ice Club, RnB, Restaurant Italian and Japanese at Lenmarc Mall Surabaya" dengan total nilai kontrak atas pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 823.768.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang kemudian dituangkan dalam Surat Perintah Kerja dari TERGUGAT Nomor: 017/PR.IC/IX/2010, yang dibuat di Surabaya pada tanggal 2 September 2010 dan ditanda tangani kedua belah pihak, yaitu Pihak Pertama adalah TERGUGAT selaku pemberi pekerjaan dan Pihak Kedua adalah PENGUGAT selaku penerima pekerjaan ;
2. Bahwa TERGUGAT dengan Surat Instruksi Nomor 037/PR-IC/BDP/XI/2010, pada tanggal 18 November 2010, melalui Manajemen Konstruksi yang telah ditunjuk yaitu CV. Budi Dharma Putera, telah melakukan penambahan order pekerjaan berupa "Furniture Bar dan Bars Tool" senilai Rp. 75.361.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;



3. Bahwa.

3. Bahwa TERGUGAT dengan Surat Instruksi Nomor 041/PR-IC/BDB/XI/2010, pada tanggal 22 November 2010, melalui Manajemen Konstruksi yang telah ditunjuk oleh TERGUGAT, yaitu CV. Budi Dharma Putera, telah melakukan penambahan order pekerjaan berupa "Finishing Pola Pyramid Random Entrance dan Sarang Tawon di area Bar RnB" senilai Rp. 11.495.000,- (sebelas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
4. Bahwa PENGUGAT telah menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai isi perjanjian dengan segala penambahannya yang dituangkan dalam:
 - a. Surat Perintah Kerja Nomor : 017/PR.IC/IX/2010, tanggal 17 September 2010 ;
 - b. Surat Instruksi Nomor: 037/PR.IC/BDP/XI/2010, tanggal 18 November 2010 ;
 - c. Surat Instruksi Nomor: 041/PR.IC/BDP/XI/2010, tanggal 22 November 2010 ;
5. Bahwa dari keseluruhan kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT total sebesar Rp. 910.624.000,- (sembilan ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) masih kurang bayar sebesar Rp. 579.836.790,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) ;
6. Bahwa PENGUGAT telah berusaha berkali-kali melakukan penagihan pembayaran kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT, baik secara lisan atau tertulis, bahkan PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah mengirim somasi kepada TERGUGAT pada tanggal 20 Juni 2011, tetapi sampai dengan batas waktu yang diberikan tidak ada pembayaran lunas atas kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT bahkan tidak ada tanggapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sekali ;

7. Bahwa.....

7. Bahwa dengan demikian TERGUGAT telah terbukti beritikad tidak baik, karena tidak melunasi keseluruhan kewajiban kepada PENGGUGAT karena masih terdapat kekurangan pembayaran kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT yaitu sebesar Rp. 579.836.790,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), sehingga perbuatan TERGUGAT yang demikian tersebut merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestatie) dan merugikan PENGGUGAT ;
8. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji (wanprestatie) yang dilakukan TERGUGAT maka PENGGUGAT mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, dengan rincian sebagai berikut:

8. 1. KERUGIAN MATERIIL :

8.1.1. Kekurangan pembayaran atas perjanjian pemborongan pekerjaan (berikut segala perubahannya dan perjanjian yang terkait) yaitu sebesar Rp. 579.836.790,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) ;

8.1.2. Kehilangan keuntungan yang semestianya didapat dari hasil pengelolaan uang sejumlah Rp. 579.836.790,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), yang rata-rata setiap harinya dapat menghasilkan keuntungan sebesar 2% (dua persen), sehingga perhitungannya adalah $2\% \times \text{Rp. } 579.836.790,- = \text{Rp. } 11.596.736,-$ (sebelas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) ;



8.1.3. Pengeluaran biaya untuk upaya penagihan, biaya pengurusan perkara dan/atau jasa advokat / pengacara, semuanya berjumlah.....

berjumlah tidak kurang dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

8.2. KERUGIAN IMMATERIIL :

Dengan adanya perbuatan ingkar janji (wanprestatie) yang dilakukan oleh TERGUGAT maka PENGUGAT melakukan upaya-upaya untuk mengupayakan diselesaikannya kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT tersebut, sehingga hal ini telah mengganggu operasional kegiatan pokok PENGUGAT sehingga berpengaruh terhadap produktifitas PENGUGAT, yang semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian kerugian dalam bentuk tunai, maka PENGUGAT meminta ganti kerugian uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

9. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestatie) dan beritikad tidak baik, maka untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia bersama ini pula PENGUGAT mohon agar Pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu atas harta kekayaan TERGUGAT, baik bergerak maupun tidak bergerak yang daftarnya disusulkan kemudian ;
10. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, PENGUGAT mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, verszet maupun kasasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka
PENGGUGAT mohon Pengadilan, agar berkenan memutus perkara dengan

menyatakan.....

menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dalam hal perjanjian pemborongan pekerjaan, dimana PENGGUGAT sebagai penerima pekerjaan dan TERGUGAT sebagai pemberi pekerjaan, sebagaimana dimaksud dalam perjanjian pemborongan pekerjaan yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja Nomor 017/PR.IC/IX/2010, yang dibuat tanggal 7 September 2010, Surat Instruksi Nomor: 037/PR.IC/BDP/XI/2010, tanggal 18 November 2010, Surat Instruksi Nomor : 041/PR.IC/BDP/XI/2010, tanggal 22 November 2010 dan berikut segala perubahannya, yang telah dibuat antara TERGUGAT sebagai PIHAK PERTAMA dengan PENGGUGAT sebagai PIHAK KEDUA ;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah ingkar janji (wanprestatie), karena tidak melaksanakan isi perjanjian seluruhnya, yaitu tidak membayar lunas kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT atas kekurangan pembayaran pemborongan pekerjaan yang telah disepakati, yaitu kurang sebesar Rp. 579.836.790,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut:

5.1 GANTI RUGI MATERIIL :

5.1.1 Denda keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran
pemborongan....

pemborongan pekerjaan sebesar 2 % X Rp. 579.836.790,- =
Rp. 11.596.736,- (sebelas juta lima ratus sembilan puluh enam
ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) setiap harinya,
terhitung sejak tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan
dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;

5.1.2 Penggantian pengeluaran biaya untuk upaya penagihan, biaya
pengurusan perkara dan/atau jasa advokat / pengacara,
sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

5.2 GANTI RUGI IMMATERIIL : sebesar Rp. 500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak
putusan ini diucapkan;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan TERGUGAT;



9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka PENGUGAT mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban dan Gugatan Rekonsensi tertanggal 27 September 2011 sebagai berikut :

DALAM.....

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas semua dalil Penggugat dalam perkara ini, terkecuali terhadap hal-hal lain yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.;
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini kurang pihak, oleh karena CV BUDI DHARMA PUTERA sama sekali tidak dilibatkan dalam perkara ini, mengingat CV BUDI DHARMA PUTERA adalah project manager Ice Club, Pub & Restaurant at Lenmarc Mall Surabaya, dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Surat Perintah Kerja tertanggal 07 September 2010 No. 017/PR.IC/IX/2010, hal demikian telah diakui secara tegas oleh Penggugat cq. pointer 2 gugatan Penggugat dalam perkara ini. Untuk itu gugatan yang kurang pihak berakibat gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa, gugatan Penggugat premature, oleh karena tuntutan nominal yang tertuang dalam gugatannya adalah menyangkut pekerjaan Section B untuk pengerjaan restaurant yang harus selesai dan terpasang pada tanggal 30 Oktober 2010, padahal pengerjaan pemborongan tersebut dilakukan secara bertahap setelah section A selesai, barulah ditindak lanjuti pengerjaan section B. Adapun dalam pelaksanaannya section B BELUM DIKERJAKAN, bahkan dalam section A masih ada complain dan atau tahapan penyempurnaan.



Dengan demikian gugatan yang premature berakibat gugatan dimaksud dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat tetap menolak secara tegas semua dalil Penggugat dalam perkara ini, terkecuali terhadap hal-hal lain yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa,.....
2. Bahwa, segala sesuatu yang tertuang dalam bagian eksepsi mohon dianggap tertuang pula dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa, sesuai gugatan Penggugat khususnya pointer 1 dan 2, oleh karena Tergugat adaiah badan hukum yang melakukan kerja-sama dibidang pemborongan pekerjaan 'Loose Furniture Ice Club, RnB, Respati, and Japanesse at Lenmarc Mall Surabaya' dengan Penggugat, serta barang-barang yang dikirim oleh PT. KUDOS ISTANA FURNITURE kepada Tergugat sesuai yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, sekaligus Penggugat menjamin kualitas pekerjaan sebagaimana perjanjian yang telah disepakati bersama, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk menyelesaikan semua kewajiban terhadap suatu pekerjaan yang belum dan atau dibatalkan dalam kesepakatan dimaksud.
4. Bahwa, Tergugat menolak alasan-alasan Penggugat yang tertuang dalam gugatannya khususnya pointer 3,4 dan 5, oleh karena Tergugat selama ini telah beritikad baik untuk menyelesaikan masalah dimaksud diantaranya, menyelesaikan pembayaran Bilyet Giro yang ditolak, membayar semua kewajiban sesuai perjanjian yang dibuat dengan pihak PT. KUDOS ISTANA FURNITURE. Dalam perjanjian tersebut telah melibatkan pihak ketiga CV BUDI DHARMA PUTERA selaku project manajer pekerjaan dimaksud.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk itu pekerjaan pemborongan dimaksud tidak dapat dilepaskan dari tanggung-jawab pihak ketiga cq. CV BUDI DHARMA PUTERA, artinya tuntutan Penggugat dalam perkara ini seharusnya ditujukan pula kepada CV BUDI DHARMA PUTERA yang terkait dengan kapasitasnya selaku penanggung-jawab pekerjaan.

5. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas alasan-alasan Penggugat yang tertuang dalam gugatannya khususnya pointer 6,7 dan 8, oleh karena proyek tersebut dibangun.....

dibangun berdasarkan komitmen yang sudah ada, yakni :

- section A untuk pengerjaan furniture Club yang harus selesai dan terpasang pada tanggal 20 Oktober 2010.
- Section B untuk pengerjaan restaurant yang harus selesai dan terpasang pada tanggal 30 Oktober 2010.

System pembayarannya sebagaimana yang tertuang dalam surat perintah kerja tertanggal 07 September 2010 no. 017/PR.IC/IX/2010. mempunyai arti bahwasanya pengerjaannya dilakukan secara bertahap setelah section A selesai, barulah ditindaklanjuti pengerjaan section B. Adapun dalam pelaksanaannya section B BELUM DIKERJAKAN, bahkan dalam section A masih ada complain dan atau tahapan penyempurnaan. Oleh karena section B telah dibatalkan, maka tidaklah ada kewajiban bagi Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban untuk pengerjaan section B.

6. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas alasan-alasan Penggugat yang tertuang dalam gugatannya khususnya pointer 9 dan 10, oleh karena sama sekali tidak ada urgensinya dengan gugatan Penggugat sendiri, dan oleh karenanya patut untuk ditolak seluruhnya.



7. Bahwa, Tergugat tidak menanggapi alasan-alasan Penggugat yang lain karena tidak ada hubungannya dengan gugatan Penggugat.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, pada bagian rekonsensi ini kedudukan Penggugat berubah menjadi Tergugat Rekonsensi, sedangkan Tergugat berubah menjadi Penggugat Rekonsensi.
2. Bahwa, Tergugat/Penggugat Rekonsensi tetap menolak secara tegas semua dalil Penggugat/Tergugat rekonsensi dalam perkara ini, terkecuali terhadap hal-hal.....

hal lain yang diakui kebenarannya oleh Tergugat/Penggugat Rekonsensi.
3. Bahwa, segala sesuatu yang tertuang dalam bagian KONPENSI mohon dianggap tertuang pula dalam REKONPENSI.
4. Bahwa, Tergugat/Penggugat Rekonsensi adalah badan hukum yang melakukan kerjasama dibidang pemborongan pekerjaan 'Loose Furniture Ice Club, RnB, Restaurant Italian, and Japanesse at Lenmarc Mall Surabaya' dengan Penggugat/Tergugat Rekonsensi. Adapun barang-barang yang dikirim oleh PT KUDOS ISTANA FURNITURE kepada Tergugat/Penggugat Rekonsensi

sesuai yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, sekaligus Penggugat/Tergugat Rekonsensi menjamin kualitas pekerjaan sebagaimana perjanjian yang telah disepakati bersama.
5. Bahwa, oleh karena Tergugat/Penggugat Rekonsensi selama ini telah beritikad baik untuk menyelesaikan masalah dimaksud diantaranya, menyelesaikan pembayaran Bilyet Giro yang ditolak, membayar semua kewajiban sesuai perjanjian yang dibuat dengan pihak PT KUDOS ISTANA FURNITURE, maka tidaklah sedikit biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat/Penggugat Rekonsensi dalam penyelesaian proyek dimaksud ;



6. Bahwa, proyek tersebut dibangun berdasarkan komitmen yang sudah ada, yakni :

- section A untuk pengerjaan furniture Club yang harus selesai dan terpasang pada tanggal 20 oktober 2010.
- Section B untuk pengerjaan restaurant yang harus selesai dan terpasang pada tanggal 30 Oktober 2010.

System pembayarannya sebagaimana yang tertuang dalam Surat perintah kerja tertanggal 07 September 2010 No. 017/PR.IC/IX/2010., artinya

pengerjaannya.....
pengerjaannya secara bertahap setelah section A selesai, barulah ditindak lanjuti pengerjaan section B. Adapun dalam pelaksanaannya section B BELUM DIKERJAKAN ;

bahkan dalam section A masih ada complain dan atau tahapan penyempurnaan. Oleh karena section B telah dibatalkan yang disebabkan adanya perbedaan perhitungan antara para pihak, maka Tergugat/Penggugat rekonsensi patut merasa dirugikan dikarenakan Penggugat/Tergugat rekonsensi melakukan wanprestasi, yakni tidak memberi kewajiban-kewajibannya sesuai kesepakatan tersebut diatas ;

7. Bahwa
7. Bahwa, oleh karena sudah terlalu banyak biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat/Penggugat Rekonsensi untuk pengerjaan proyek ini, akan tetapi telah terhenti begitu saja, maka Tergugat/Penggugat Rekonsensi merasa dirugikan secara in-materiel sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena segala peluang investasinya dalam proyek tersebut tidak tercapai.
8. Bahwa, agar gugatan ini tidak sia-sia maka Tergugat/Penggugat Rekonsensi mohon sita jaminan terhadap hak atas tanah milik Penggugat/Tergugat Rekonsensi yang terletak di Jl Raya Kudus Jepara KM 7 Kudus.



9. Demikian pula dalam rekonsensi ini sangatlah patut untuk diputus serta merta, artinya dapat dilaksanakannya isi putusan perkara ini bilamana ada banding, kasasi maupun perlawanan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat/Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi ini untuk seluruhnya ; Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohon ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan wanprestasi ;

3. Menghukum.....

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi in-materiel sebesar Rp. 1000.000,00 (satu milyar) kepada Penggugat Rekonsensi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonsensi ;
 4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu walau ada banding, kasasi maupun perlawanan ;
 5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul ;
- Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Juli 2012 Nomor : 480/Pdt.G/2011/PN.Sby., yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dalam hal perjanjian pemborongan pekerjaan, dimana PENGGUGAT sebagai penerima pekerjaan dan TERGUGAT sebagai



pemberi pekerjaan, sebagaimana dimaksud dalam perjanjian pemborongan pekerjaan yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja Nomor 017/PR.IC/IX/2010, yang dibuat tanggal 7 September 2010, Surat Instruksi Nomor: 037/PR.IC/BDP/XI/2010, tanggal 18 November 2010, Surat Instruksi Nomor : 041/PR.IC/BDP/XI/2010, tanggal 22 November 2010 dan berikut segala perubahannya, yang telah dibuat antara TERGUGAT sebagai PIHAK PERTAMA dengan PENGUGAT sebagai PIHAK KEDUA ;

- Menyatakan bahwa TERGUGAT telah ingkar janji (wanprestatie), karena tidak melaksanakan isi perjanjian seluruhnya, yaitu tidak membayar lunas kewajiban.....

kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT ;

- Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGUGAT atas kekurangan pembayaran pemborongan pekerjaan yang telah disepakati, yaitu kurang sebesar Rp. 579.836.790,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) secara tunai, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

Demikianlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Relas Pemberitahuan Isi Putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, Kuasa Tergugat telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 480/Pdt.G/2011/PN.Sby., tanggal 25 Juli 2012 ;
2. Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, Tergugat melalui Kuasanya menerangkan bahwa pada tanggal 09 Januari 2013 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Juli 2012 Nomor : 480/Pdt.G/2011/PN.Sby., tersebut ;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kudus guna memenuhi surat Ketua Pengadilan Negeri..... Negeri Surabaya tertanggal 21 Maret 2013, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2013, kepada pihak Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
4. Memori Banding tertanggal 31 Januari 2013, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Januari 2013, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Maret 2013 ;
5. Kontra Memori Banding tertanggal 29 Maret 2013 yang diterima di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 April 2013, dan telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Mei 2013 ;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa tanggal 13 Nopember 2013 untuk Tergugat/Pembanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kudus guna memenuhi surat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 13 Nopember 2013, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2013 kepada Penggugat/Terbanding, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan memori banding
dengan.....

dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Putusan pengadilan Negeri Surabaya No. 480/Pdt.G/2011/PN.Sby., tanggal 25 Juli 2012 sangat mencederai rasa keadilan dan memungkirkan kepastian hukum karena putusan tersebut didasarkan pada petitum yang jelas dan kabur serta positanya tidak tegas dan sempurna, bahkan bertentangan dengan petitum ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya salah menerapkan hukum pembuktian atau hukum acara pada umumnya, tidak mempertimbangkan adanya duplik, bukti surat, saksi dan kesimpulan, serta telah memutus melebihi dari tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan kontra memori banding dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Terbanding adalah tentang perbuatan melawan hukum (wanprestasi), memiliki dasar hukum yang jelas, tidak kurang pihak, dan tidak prematur ;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa antara Pembanding dan Terbanding ada hubungan hukum, telah terjadi penambahan pekerjaan, dan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan oleh Terbanding, namun masih ada pembayaran yang kurang dari Pembanding pada Terbanding, sehingga Pembanding terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Juli 2012 Nomor : 480 /Pdt.G/2011/PN.Sby.,

memori.....
memori banding, kontra memori banding, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memuat alasan-alasan hukum yang benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Juli 2012 Nomor : 480/Pdt.G/2011/PN. Sby., dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat Konpensasi – Penggugat Rekonpensasi sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara dalam kedua tingkat pengadilan, oleh karenanya mengenai biaya perkara akan diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat Konpensi-Penggugat Rekonpensi ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Juli 2012 Nomor : 480/Pdt.G/2011/PN. Sby., yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan mengenai biaya perkara, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat/Pembanding;

DALAM.....

DALAM POKOK PERKARA

DALAM

- Mengabulkan Gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
- Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dalam hal perjanjian pemborongan pekerjaan dimana Penggugat/Terbanding sebagai penerima pekerjaan dan Tergugat/Pembanding sebagai pemberi pekerjaan, sebagaimana dimaksud dalam perjanjian pemborongan pekerjaan yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja Nomor 017/PR.IC/IX/2010, yang dibuat tanggal 7 September 2010, Surat Instruksi Nomor: 037/PR.IC/BDP/XI/2010, tanggal 18 November 2010, Surat Instruksi Nomor : 041/PR.IC/BDP/XI/2010, tanggal 22 November 2010 dan berikut segala perubahannya, yang telah dibuat antara Tergugat/Pembanding



sebagai PIHAK PERTAMA dengan Penggugat/Terbanding sebagai PIHAK
KEDUA ;

- Menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah ingkar janji (wanprestatie), karena tidak melaksanakan isi perjanjian seluruhnya, yaitu tidak membayar lunas kewajiban Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding atas kekurangan pembayaran pemborongan pekerjaan yang telah disepakati, yaitu kurang sebesar Rp. 579.836.790,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) secara tunai, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi/Pembanding untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

-Menghukum.....

- Menghukum Pembanding/Tergugat Konsensi-Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **18 Juni 2014** oleh kami : **CELINE RUMANSI, SH., MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **ROOSDARMANI SOETOMO, SH.**, dan **PUTU SUPADMI, SH.**, Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **DWI ANGGARAWATI**,



SH.,M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri
para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

ROOSDARMANI SOETOMO, SH

CELINE RUMANSI, SH., MH.

ttd

PUTU SUPADMI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

DWI ANGGARAWATI, SH.,M.Hum

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. Adi Wahyono, S.H.

Nip. 19611113 198503 1 004